



PUTUSAN

Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IMAM HANAFI Bin DOPIR;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 7 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Stasiun Wonokromo No. 57 Jagir Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA kelas 1;

Terdakwa setelah ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Surabaya masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : R. Arif Budi Prasetyo, SH., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "OBH TARUNA INDONESIA" yang berkantor di Jalan Dukuh Pakis 6 B No. 64, Surabaya. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tertanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman. 1 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 02 Juli 2024 No. 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 02 Juli 2024 No. 831/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM HANAFI Bin DOPIR bersalah melakukan Tindak Pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dalam Melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IMAM HANAFI Bin DOPIR selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,773$ gram dengan berat masing-masing: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,194$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu)

Halaman. 2 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone OPPO beserta Simcardnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memutuskan :

- Menyatakan terdakwa IMAM HANAFI Bin DOPIR bersalah melakukan Tindak Pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukrnn menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 sebagaimana diatur dalam Melanggar pasal 114 ayat (1) UU R1 No35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat dakwaan Pertama;
- Putusan yang sering-an-ringannya;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa IMAM HANAFI Bin DOPIR pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di samping Indomart Jl. Siwalankerto Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 bertempat di samping Indomart Jl. Siwalankerto Surabaya, awalnya terdakwa menghubungi LAILATUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram nya dimana pembayarannya dilakukan secara transfer melalui rekening BCA an SILFIA dan diambil oleh terdakwa secara ranjau di samping Indomart Jl. Siwalan Kerto Surabaya.

Halaman. 3 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut kemudian dipecah lagi oleh terdakwa menjadi 9 (sembilan) poket plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari LAILATUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) yaitu :
 - Pada bulan April 2024 untuk hari dan tanggal lupa terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Pada bulan April untuk hari dan tanggal lupa, terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket plastik sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - Yang kelima : pada hari Selasa pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di rumah di Jl. Stasiun Wonokromo No. 57 Jagir Surabaya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,773$ gram dengan berat masing-masing: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,194$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram yang ditemukan di atas kasur

Halaman. 4 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA yang ditemukan di dalam tas terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone OPPO beserta Simcardnya ditemukan di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dengan Nomor : 03762 / NNF/ 2024 , dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 11796 / 2024 / NNF s/d 11804 / 2024 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,773 gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa IMAM HANAFI Bin DOPIR pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di rumah Jl. Stasiun Wonokromo No. 57 Jagir Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,773$ gram dengan berat masing-masing: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,194$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram, 1

Halaman. 5 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby



(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram yang ditemukan di atas kasur didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA yang ditemukan di dalam tas terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone OPPO beserta Simcardnya ditemukan di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dengan Nomor : 03762 / NNF/ 2024 , dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 11796 / 2024 / NNF s/d 11804 / 2024 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,773 gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi *Sandy Dikjaya Fitroh* :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa IMAM HANAFI Bin DOPIR pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib, bertempat di samping Indomart Jl. Siwalankerto Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di rumah di Jl. Stasiun Wonokromo No. 57 Jagir Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,773 gram dengan berat masing-masing: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,194 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,081 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,082 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,076 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,061 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,059 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram yang ditemukan di atas kasur didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA yang ditemukan di dalam tas terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone OPPO beserta Simcardnya ditemukan di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 bertempat di samping Indomart Jl. Siwalankerto Surabaya, awalnya terdakwa menghubungi LAILATUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram nya dimana pembayarannya dilakukan secara transfer melalui rekening BCA an SILFIA dan diambil oleh terdakwa secara ranjau di

Halaman. 7 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping Indomart Jl. Siwalan Kerto Surabaya. Bahwa terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut kemudian dipecah lagi oleh terdakwa menjadi 9 (sembilan) poket plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kembali. Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari LAILATUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) yaitu :

- Pada bulan April 2024 untuk hari dan tanggal lupa terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April untuk hari dan tanggal lupa, terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket plastik sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada hari Selasa pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tri Nofriyanto, SH. :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa IMAM HANAFI Bin DOPIR pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib, bertempat di samping Indomart Jl. Siwalankerto Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH selaku anggota kepolisian dari

Halaman. 8 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di rumah di Jl. Stasiun Wonokromo No. 57 Jagir Surabaya;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,773 gram dengan berat masing-masing: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,194 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,081 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,082 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,076 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,061 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,059 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram yang ditemukan di atas kasur didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA yang ditemukan di dalam tas terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone OPPO beserta Simcardnya ditemukan di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 bertempat di samping Indomart Jl. Siwalankerto Surabaya, awalnya terdakwa menghubungi LAILATUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram nya dimana pembayarannya dilakukan secara transfer melalui rekening BCA an SILFIA dan diambil oleh terdakwa secara ranjau di samping Indomart Jl. Siwalan Kerto Surabaya. Bahwa terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut kemudian dipecah lagi oleh terdakwa menjadi 9 (sembilan) poket plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kembali. Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari LAILATUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) yaitu :
 - Pada bulan April 2024 untuk hari dan tanggal lupa terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman. 9 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April untuk hari dan tanggal lupa, terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket plastik sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada hari Selasa pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa IMAM HANAFI Bin DOPIR pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib, bertempat di samping Indomart Jl. Siwalankerto Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 bertempat di samping Indomart Jl. Siwalankerto Surabaya, awalnya terdakwa menghubungi LAILATUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram nya dimana pembayarannya dilakukan secara transfer melalui rekening BCA an SILFIA dan diambil oleh terdakwa secara ranjau di samping Indomart Jl. Siwalan Kerto Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut kemudian dipecah lagi oleh terdakwa menjadi 9 (sembilan) poket plastik kecil dengan

Halaman. 10 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk dijual kembali. Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari LAILATUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) yaitu :

- Pada bulan April 2024 untuk hari dan tanggal lupa terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April untuk hari dan tanggal lupa, terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket plastik sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada hari Selasa pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di rumah di Jl. Stasiun Wonokromo No. 57 Jagir Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,773 gram dengan berat masing-masing: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,194 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,081 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,082 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,076 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,061 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,059 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram yang ditemukan di atas kasur didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA yang ditemukan di dalam tas terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone OPPO beserta Simcardnya ditemukan di dalam kamar

Halaman. 11 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,773 gram dengan berat masing-masing: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,194 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,081 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,082 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,076 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,061 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,059 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buah Handphone OPPO beserta Simcardnya;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara terlampir dan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dengan Nomor : 03762 / NNF/ 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 11796 / 2024 / NNF s/d 11804 / 2024 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,773 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik, setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 bertempat di samping Indomart Jl. Siwalankerto Surabaya, awalnya terdakwa menghubungi LAILATUS (Daftar

Halaman. 12 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram nya dimana pembayarannya dilakukan secara transfer melalui rekening BCA an SILFIA dan diambil oleh terdakwa secara ranjau di samping Indomart Jl. Siwalan Kerto Surabaya;

- Bahwa terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut kemudian dipecah lagi oleh terdakwa menjadi 9 (sembilan) poket plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kembali. Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari LAILATUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) yaitu :

- Pada bulan April 2024 untuk hari dan tanggal lupa terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April untuk hari dan tanggal lupa, terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada hari kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket plastik sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada hari selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada hari selasa pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di rumah di Jl. Stasiun Wonokromo No. 57 Jagir Surabaya;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,773$ gram dengan berat masing-masing: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,194$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm

Halaman. 13 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,076 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,061 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,059 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram yang ditemukan di atas kasur didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA yang ditemukan di dalam tas terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone OPPO beserta Simcardnya ditemukan di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dengan Nomor : 03762 / NNF/ 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 11796 / 2024 / NNF s/d 11804 / 2024 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,773 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Halaman. 14 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa IMAM HANAFI Bin DOPIR dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut diatas dirumuskan secara alternatif, maka konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana tersebut tidak semuanya harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa melainkan cukup jika salah satu bagian unsurnya terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atas sesuatu, dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu. Sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024 bertempat di samping Indomart Jl. Siwalankerto Surabaya, awalnya terdakwa menghubungi LAILATUS (Daftar

Halaman. 15 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram nya dimana pembayarannya dilakukan secara transfer melalui rekening BCA an SILFIA dan diambil oleh terdakwa secara ranjau di samping Indomart Jl. Siwalan Kerto Surabaya;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut kemudian dipecah lagi oleh terdakwa menjadi 9 (sembilan) poket plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kembali. Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari LAILATUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) yaitu:

- Pada bulan April 2024 untuk hari dan tanggal lupa terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April untuk hari dan tanggal lupa, terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gram dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket plastik sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada hari Selasa pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di rumah di Jl. Stasiun Wonokromo No. 57 Jagir Surabaya dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,773$ gram dengan berat masing-masing: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,194$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman. 16 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram yang ditemukan di atas kasur didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA yang ditemukan di dalam tas terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone OPPO beserta Simcardnya ditemukan di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dengan Nomor : 03762 / NNF/ 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 11796 / 2024 / NNF s/d 11804 / 2024 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,773 gram;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : “narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi” sedangkan pasal 38 menyatakan : “Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dokumen yang sah” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, dalam identitas Terdakwa sebagai karyawan swasta, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkoba dan terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam membeli dan menjual Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah membeli dan menjual Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, maka salah satu bagian unsur telah terpenuhi sehingga unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum tersebut;

Halaman. 17 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya dan / atau Putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, oleh karena itu apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata Terdakwa tidak mampu membayarnya maka Terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,773$ gram dengan berat masing-masing: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,194$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih

Halaman. 18 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto \pm 0,059 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buah Handphone OPPO beserta Simcardnya, barang bukti tersebut untuk menghindari agar tidak disalahgunakan atau dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman. 19 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IMAM HANAFI Bin DOPIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa IMAM HANAFI Bin DOPIR** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,773$ gram dengan berat masing-masing: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,194$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buah Handphone OPPO beserta Simcardnya;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2024**, oleh **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** dan **Arwana, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Halaman. 20 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sjahrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, SE., SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara Teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., MH.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, S.H., M.H.

Halaman. 21 Putusan Nomor 1170/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)